



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ELKI KADAPI BIN M. IDRUS, NIK 1174021803980002

Tempat/tanggal lahir Langsa/18 Maret1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Status Belum kawin, Tempat tinggal Jurong Dusun Nelayan, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dan sekarang berdomisili di Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai **Pemohon I**;

DEWI HAJRIANI BINTI BAKRI, NIK 1172016404970001, Tempat/tanggal lahir

Sabang/24 April 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum kawin, Tempat tinggal Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut dengan **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Rumah Pemohon I Kecamatan di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Fitriadi bin Bakri dengan saksi-saksi yang bernama Amirulloh bin Taswin dan Rashid bin Suratn dengan mahar RM. 500,- Tunai (Lima Ratus Ringgit Tunai);
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum di karuniai anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II nikah di bawah tangan;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan buku nikah dan keperluan Administrasi lainnya:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (**Muhammad Elki Kadapi bin M. Idrus**) dengan Pemohon II (**Dewi Hajriani binti Bakri**) yang dilaksanakan di di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia
- Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174021803980002 atas nama Muhammad Elki Kadapi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 03 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1172016404970001 atas nama Dewi Hajriani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 18 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah siri yang ditandatangani oleh Syarifuddin (Pemohon I) dan Cut Salmadi (Pemohon II), serta Ust. Jalaluddin yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4 Asli Surat Keterangan **Nomor 474.21/689** tanggal 02 Mei 2024, atas nama Muhammad Elki Kadapi (Pemohon I) dan Dewi Hajriani (Pemohon II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.4**;

5 Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor: B-121/Kua.01.08.01/PW.01/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Muhammad Elki Kadapi (Pemohon I) dan Dewi Hajriani (Pemohon II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.5**

B. Saksi :

1. **Kamelia Binti Adam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 2022 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut dilangsungkan di Malaysia dirumah Pemohon I sedangkan saksi berada di Kota Sabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada Ustadz yang ada di Malaysia melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi dan berapa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena saat itu Pemohon I tidak mempunyai legalitas kependudukan untuk menikah secara resmi diluar negeri;

2. **Afrizal Bin Zufri A Gani**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ulee Jurong di kediaman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang saksi ketahui berdasarkan laporan dari Pemohon I dan Pemohon serta keluarganya kepada saksi selaku aparaturnya gampong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II dan mewakilahkan kepada ustad yang ada di Malaysia melalui telepon yang diketahui oleh saksi berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi dan berapa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab/sesusuan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena saat itu Pemohon I tidak mempunyai legalitas kependudukan untuk menikah secara resmi diluar negeri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan jarak antara hari

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Rumah Pemohon I Kecamatan di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Fitriadi bin Bakri dengan saksi-saksi yang bernama Amirulloh bin Taswin dan Rashid bin Suratin dengan mahar RM. 500,- Tunai (Lima Ratus Ringgit Tunai), serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (du) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (Dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil karena dewasa, berakal sehat, memberikan keterangan di bawah sumpah dan di depan persidangan dan syarat materil karena keterangan dari ke 2 (dua) saksi berkaitan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian keterangan satu orang dengan yang lainnya, sehingga sebagai alat bukti saksi secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Rumah Pemohon I Kecamatan di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama Fitriadi bin Bakri dengan saksi-saksi yang bernama Amirulloh bin Taswin dan Rashid bin Suratini dengan mahar RM. 500,- Tunai (Lima Ratus Ringgit Tunai), serta ada ijab dan kabul ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan terikat sebagai suami istri serta tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara, sehingga memudahkan para Pemohon berbagai dokumen keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menilai telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada Kamis, tanggal 31 Maret 2022, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diistbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Kecamatan di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Fitriadi bin Bakri dan yang menjadi saksi-saksinya bernama

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirulloh bin Taswin dan Rashid bin Suratini, dengan mahar RM. 500,- Tunai (Lima Ratus Ringgit Tunai), dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Hakim Mahkamah Syariah Sabang berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada 28 Mei 2020 itu artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim Mahkamah Syariah Sabang bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Hakim Mahkamah Syariah Sabang mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 31 Maret 2022 di Kecamatan di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Elki Kadapi Bin M. Idrus**) dengan Pemohon II (**Dewi Hajriani Binti Bakri**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 31 Maret 2022 di Bandar Baru Bangi Syeksyen-7 Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Muhammad Elki Kadapi Bin M. Idrus**) dengan Pemohon II (**Dewi Hajriani Binti Bakri**) untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Nurul Husna, SH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chairunnisa Husaini, SH., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)